

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia)	Jenis produk	: Kredit/pembiayaan
Nama produk	: Pembiayaan <i>Supplier</i>	Deskripsi	: Suatu bentuk fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada para <i>supplier</i> dari <i>principal</i> yang bekerjasama dengan Maybank Indonesia dalam program Pembiayaan <i>Supplier</i>
Mata uang	: Rupiah (IDR)		

FITUR UTAMA

Nasabah	<i>Principal</i> dan <i>supplier</i> yang tergabung dalam program Pembiayaan <i>Supplier</i> Maybank Indonesia.
Debitur	<i>Supplier</i> yang direkomendasikan oleh <i>principal</i> untuk mendapatkan fasilitas kredit Pembiayaan <i>Supplier</i> dari Maybank Indonesia.
Tujuan fasilitas kredit	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai fasilitas kredit/pembiayaan modal kerja khusus untuk membiayai percepatan pembayaran piutang Debitur kepada <i>principal</i> atas penjualan barang dan/atau jasa kepada <i>principal</i>.2. Pencairan hanya ditujukan ke rekening operasional Debitur di Maybank Indonesia atas pembayaran <i>invoice</i> Debitur.3. Rekening fasilitas tidak diterbitkan cek/bilyet giro, tidak diterbitkan Maybank Kartu ATM/Debit, dan tidak dihubungkan ke layanan pembayaran lainnya selain CoOLPay.
Sifat kredit	<i>Revolving, uncommitted</i>
Jangka waktu fasilitas kredit	Maksimum 1 tahun sejak akad kredit dan dapat diperpanjang.
Pencairan pinjaman	Maksimum 100% dari nilai <i>invoice</i> Debitur kepada <i>principal</i> dikurangi dengan bunga diskonto (bunga dibayarkan diawal).
Agunan	Terdapat agunan yang dipersyaratkan Maybank Indonesia kepada Debitur berdasarkan penilaian internal Maybank Indonesia.

BIAYA

Perihal biaya-biaya pada fasilitas Pembiayaan *Supplier* dapat mengacu kepada Surat Penawaran Fasilitas yang disampaikan Maybank Indonesia kepada Debitur pada saat penawaran fasilitas kredit yang telah disetujui oleh Maybank Indonesia.

MANFAAT

1. Percepatan pembayaran piutang Debitur atas *invoice* yang diterbitkan kepada *principal*.
2. Tambahan tenor pembiayaan untuk menyesuaikan jadwal pembayaran dari *principal*.
3. Transaksi pembayaran lebih efisien karena transaksi dapat dilakukan kapan dan dimana saja dengan aplikasi berbasis internet/*web based* (CoOLPay).

RISIKO

1. Maybank Indonesia akan mengenakan denda apabila setelah jatuh tempo pembiayaan Debitur tidak dapat melunasi pinjamannya (pokok dan bunga pinjaman).
2. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi akan menyebabkan pemburukan kolektibilitas Debitur yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
3. Maybank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan apabila Debitur tidak dapat melunasi pinjamannya berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas.

Mitigasi:

Untuk memitigasi risiko-risiko di atas, Debitur harus mengelola keuangan dengan baik sehingga Debitur dapat melunasi pinjamannya (termasuk pokok dan bunga pinjaman) secara tepat waktu.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi:

Principal	Debitur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil perusahaan 2. Dokumen legalitas 3. Laporan keuangan <i>audited</i> 3 tahun terakhir 4. Contoh kontrak penunjukkan <i>supplier</i> 5. Profil dari <i>supplier</i> 6. Formulir Pendaftaran CoOLPay 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses kredit sesuai ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia 2. Surat rekomendasi dari <i>principal</i> 3. Formulir Pendaftaran CoOLPay 4. Surat Pernyataan dan Kuasa CoOLPay

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- E-mail: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Simulasi perhitungan biaya transaksi Pembiayaan *Supplier*:

- Nilai *invoice*: Rp1.000.000,- (1 *invoice*)
- Jatuh tempo *invoice*: 30 hari sejak barang dan/atau jasa yang diterima
- Pencairan pembiayaan *invoice* ke Debitur: hari ke-3 sejak *invoice* diterbitkan
- Bunga pinjaman: 9,5%/tahun.
- Biaya penagihan *invoice* melalui CoOLPay: Rp5.000,-/*invoice*

Maka perhitungan bunga diskonto dan biaya penagihan *invoice* melalui CoOLPay untuk 1 *invoice* adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga pinjaman} &= (\text{Rp1.000.000,-} \times 27/360 \times 9,5\%) \\ &= \text{Rp7.125,-} \end{aligned}$$

$$\text{Biaya penagihan } \textit{invoice} = \text{Rp5.000,-}$$

$$\begin{aligned} \text{Total biaya transaksi Pembiayaan } \textit{Supplier} &= \text{Rp1.000.000,- (termasuk bunga pinjaman sebesar Rp7.125,-)} + \\ &\quad \text{Rp5.000,-} \\ &= \mathbf{\text{Rp1.005.000,-}} \end{aligned}$$

INFORMASI TAMBAHAN

1. Hal – hal lainnya yang tidak dicantumkan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.
2. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan dan bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas kredit Pembiayaan *Supplier* Debitur akan disetujui oleh Maybank Indonesia. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Maybank Indonesia berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Maybank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Maybank Indonesia jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

Tanggal cetak dokumen
18/06/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

